

### BAB III

## PROFIL WILAYAH PANGALENGAN DAN POLSEK PANGALENGAN

### A. Profil Kecamatan Pangalengan

Pangalengan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung, wilayah Pangalengan memiliki batas-batas yaitu sebelah Utara adalah Kecamatan Cimaung, sebelah Selatan adalah Kecamatan Genteng, sebelah Timur adalah Kecamatan Kertasari dan sebelah Barat adalah Kecamatan Pasir Jambu. Luas wilayah Pangalengan adalah 27.294,77 ha dengan jumlah penduduk 153.102 orang, dengan jumlah laki laki 76.798 orang dan perempuan 76.304 orang dengan kepadatan penduduk 561/km, Kecamatan Pangalengan terdiri atas 13 desa.

Berikut nama-nama desa yang berada dalam Kecamatan Pangalengan

Tabel 1 : Desa-desa di Kecamatan Pangalengan

Kecamatan	Desa
Pangalengan	Warnasari
	Wanasuka
	Tribaktimulya
	Sukamanah
	Sukaluyu
	Pulosari
	Pangalengan

	Margamulya
	Margamukti
	Margamekar
	Margaluyu
	Lamajang
	Banjarsari

Sumber :  
<https://kecamatanpangalengan.bandungkab.go.id/web/web/pages/32/renstra-2016-2021>

Mayoritas penduduk Pangalengan bermata pencaharian sebagai buruh tani seperti yang tertera dalam tabel

Tabel 2 : Jenis Pekerjaan Masyarakat Pangalengan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Petani	6.295	3.002
2	Buruh Tani	10.343	10.736
3	Buruh Migran Perempuan	0	0
4	Buruh Migran Laki-laki	0	0
5	Pegawai Negeri Sipil	451	480
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	799	1.498
7	Pedagang Keliling	3.859	2.396
8	Peternak	3.157	807
9	Dokter Swasta	1	5
10	Bidan Swasta	0	12

11	Pensiunan TNI/POLRI	233	177
12	Pekerja BUMN/dll	3.323	2.154
13	Pekerja Tidak Menentu	6.599	5.902
Jumlah		35.060	27.169
Jumlah Total Penduduk		62.229	

Sumber : \_\_\_\_\_

<https://kecamatanpangalengan.bandungkab.go.id/web/web/pages/32/renstra-2016-2021>

## B. Profil Polsek Pangalengan

Polsek Pangalengan adalah salah satu Polsek yang berada di Kabupaten Bandung terletak di Jalan Raya Pangalengan No. 394 yang bertempat di tengah-tengah masyarakat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dalam kaitannya dengan hal ini tidak mustahil banyak kejahatan yang di lakukan oleh masyarakat setempat apalagi ketika berjalannya aktivitas mereka.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Polsek Pangalengan antara lain:

- a. Pembuatan surat – surat :
  - 1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), oleh Fungsi Intelijen
  - 2) Surat Ijin Keramaian / Pesta, oleh fungsi Intelijen
  - 3) Surat Keterangan Jalan, oleh SPK
  - 4) Surat Keterangan Kehilangan, oleh SPK
  - 5) Menerima Laporan / Pengaduan dan Surat Tanda Lapor, oleh SPK

- 6) Surat Pengantar Visum Et Repertum, oleh SPK
  - 7) Membantu proses klaim Asuransi sepeda motor / mobil, oleh fungsi Reskrim
  - 8) Dll
- b. Pengaturan di titik – titik rawan terjadinya kepadatan arus lalu – lintas.
- c. Penjagaan / Pengawalan :
- 1) Tempat – tempat transaksi keuangan
  - 2) Tahanan
  - 3) Pusat perbelanjaan / keramaian
  - 4) Tempat – tempat hiburan
  - 5) Tempat – tempat ibadah
  - 6) Pengamanan TKP dan Olah TKP
- d. Patroli di jalan raya dan permukiman warga yang rawan terjadi : tawuran antar warga, tawuran antar pelajar dan pelanggaran hukum lainnya.
- e. Penegakan hukum pidana oleh Fungsi Reskrim dan penegakan pelanggaran lalu – lintas oleh Fungsi lalu – lintas, khususnya yang terjadi diwilayah Polsek Pangalengan.
- f. Penyuluhan kepada masyarakat tentang ancaman / bahaya penggunaan narkoba dan sejenisnya, oleh Fungsi Binmas dan Unit Narkoba.
- g. Dll

### 1. Data Kejahatan di Wilayah Polsek Pangalengan

Kepolisian Sektor Pangalengan ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum di wilayah Pangalengan. Pencurian sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, adalah wewenang kepolisian untuk mengadakan penyidikan, sehingga di Kantor Kepolisian dapat diketahui tentang jumlah kejahatan. Kejahatan di wilayah Pangalengan dari tahun 2019 sampai 2021 tercatat ada beberapa kasus. Untuk lebih jelasnya dapat di ketahui pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 : Data Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan Polsek Pangalengan Dari Tahun 2019 - 2021

Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan
Penipuan	14	10
Penganiayaan	13	9
Pengeroyokan	8	5
Ancaman Kekerasan	3	3
Pencurian	94	58
Perbuatan Tidak Menyenangkan	2	2
Jumlah	134	93

Sumber Data : Kantor Polsek Pangalengan

Memperhatikan Tabel tiga tersebut menunjukkan bahwa, kasus pencurian merupakan kasus kejahatan yang paling tertinggi diantara kasus yang lainnya di wilayah Pangalengan. Menurut Brigadir Dodi Purwanto

pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjadi kerukunan, kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku adalah kenyataan yang tengah terjadi di masyarakat, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Diharapkan dengan konsistensi dari berbagai pihak yang mendukung terciptanya lingkungan aman dan tenteram dapat meminimalisir terjadinya kejahatan yang mengganggu kenyamanan rakyat dalam hidup bermasyarakat.

## **2. Tindak Pidana Pencurian yang Ditangani Polsek Pangalengan**

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian yang di tangani oleh polsek pangalengan adalah:

Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira jam 21.00 WIB, berawal terdakwa I Utar bersama-sama dengan terdakwa II. Vian Sovian, terdakwa III. Cep Rudi dan terdakwa IV. Asep Saepul Akbar mempunyai niat untuk mengambil teh yang ada di PTP. NUSANTARA VIII Malabar betulan Apdeling Sukaratu Blok Sasak Dua Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan untuk melaksanakan niatnya terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing pergi menggunakan sepeda motor, untuk terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S warna hitam Nomor Polisi : D 3172 WL sambil membawa

4 (empat) buah karung ukuran 15 (lima belas) kilogram sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) buah arit (sabit), untuk terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, tanpa Plat Nomor Polisi sambil membawa 1 (satu) buah karung ukuran 15 (lima belas) kilogram sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) buah arit (sabit), untuk terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna kuning hitam, Nomor Polisi : D 6916 ZDF sambil membawa 3 (tiga) buah karung ukuran 15 (lima belas) kilogram sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) buah arit (sabit) dan untuk terdakwa IV menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro tanpa Plat Nomor Polisi sambil membawa 2 (dua) buah karung ukuran 15 (lima belas) kilogram sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) buah arit (sabit). Sesampainya ditempat tersebut, para terdakwa menyimpan atau memarkirkan sepeda motor masing-masing lalu pergi berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, setelah itu para terdakwa masing-masing dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PTP. NUSANTARA VIII Malabar mengambil pucuk daun teh menggunakan arit (sabit) yang sebelumnya dibawa dan memasukkannya dalam karung yang sebelumnya dibawa, dimana para terdakwa masing-masing sudah mengambil dan mengumpulkan pucuk daun teh sebanyak 1 (satu) karung atau sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kilogram namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Jajang Pidin bersama saksi Enjang, saksi Koswara selaku karyawan PTP. NUSANTARA VIII Malabar yang sedang melakukan patroli sehingga para terdakwa pergi melarikan diri;

Bahwa sebelumnya terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa telah mengambil pucuk daun teh milik PTPN. VIII Pasir Malang yang dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 2 (dua) kali, untuk perbuatan yang pertama dan kedua dilakukan pada hari yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira bulan Maret 2019 bertempat di

lokasi yang sama yaitu perkebunan Cinyusu (Perkebunan Pasir Malang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung) dan dilakukan dengan cara yang sama awalnya terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing pergi menggunakan sepeda motor, untuk terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S warna hitam Nomor Polisi : D 3172 WL sambil membawa karung dan 1 (satu) buah arit (sabit), untuk terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, tanpa Plat Nomor Polisi sambil membawa karung dan 1 (satu) buah arit (sabit), untuk terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna kuning hitam, Nomor Polisi : D 6916 ZDF sambil membawa karung dan 1 (satu) buah arit (sabit) dan untuk terdakwa IV menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro tanpa Plat Nomor Polisi sambil membawa karung dan 1 (satu) buah arit (sabit). Sesampainya ditempat tersebut, para terdakwa menyimpan atau memarkirkan sepeda motor masing-masing lalu pergi berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, setelah itu para terdakwa masing-masing dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PTPN. VIII Pasir Malang mengambil pucuk daun teh menggunakan arit (sabit) yang sebelumnya dibawa dan memasukkannya dalam karung yang sebelumnya dibawa, dimana untuk perbuatan yang pertama dan kedua para terdakwa masing-masing mengambil pucuk daun teh sebanyak 2 (dua) karung dan pucuk daun teh tersebut telah dijual oleh para terdakwa kepada Deni Barnas Somantri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perkilogramnya dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa.

## **BAB IV**

### **FAKTOR YANG MENIMBULKAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

#### **A. Faktor yang menimbulkan Peningkatan Kejahatan Pencurian di Masa pandemi Covid-19 di Wilayah Pangalengan**

Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) pasca penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia membuat masyarakat menjadi nekat untuk melakukan kejahatan. Situasi darurat dapat menyebabkan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya lagi menjadi nekat melakukan kejahatan demi bertahan hidup ditengah masa pandemi Virus Corona di Indonesia. Menurunnya aktivitas masyarakat karena wabah Covid-19 malah membuka peluang kejahatan bagi para pencuri dan perampok, kejahatan jalanan pun tetap marak.

Kriminalitas merupakan permasalahan sosial yang dialami oleh setiap negara. Adanya kecenderungan individu untuk melakukan tindak pidana dapat dilihat dari perspektif biologis, perspektif sosiologis, serta beberapa prespektif lainnya. Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di lingkungan masyarakat.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian di masa pandemic Covid-19 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal Disini

sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Lombroso mengatakan, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat-sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Menurut saya teori tersebut sudah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan.

Penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat.

Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pastikan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang

berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Mereka akan mengalami kesulitan terkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.

Kondisi masyarakat yang terpinggirkan dan terancam PHK seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadikan orang yang berpendidikan rendah tergelincir dalam perbuatan pidana karena putus asa. Satu hal yang sangat ironis adalah mereka mudah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

Demikian pula dengan pencurian kendaraan bermotor, maka dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Polsek Pangalengan didapat pemahaman, bahwa lebih banyak pelaku pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor yang dari latar belakang pendidikannya dapat diketahui berpendidikan rendah. Dari rendahnya pendidikan tersebut menjadikan mereka semakin sulit untuk meraih apa yang dicita-citakan, yang berakibat mereka lebih mudah untuk putus asa dan sering menjadi buta dan melakukan suatu kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor.

Dengan rendahnya pendidikan tersebut mereka akan mengalami kesulitan terkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.

Dengan adanya PHK tersebut maka timbullah pengangguran. Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau biasa disebut dengan istilah pengangguran seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dapat menjadikan seorang pengangguran dapat lebih mudah untuk melakukan suatu kejahatan. Demikian dengan pencurian kendaraan bermotor bahwa salah satu penyebab kejahatan tersebut adalah banyaknya pengangguran dan banyaknya beredar kendaraan di sekitaran masyarakat

Tindak pidana pencurian merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut orang kriminal. seseorang yang dianggap criminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Kriminalitas berasal dari kata crime. Kriminalitas merupakan segala macam aktivitas yang ditentang masyarakat karena melanggar hukum, sosial dan agama serta merugikan baik secara psikologis ataupun ekonomis.

Tindak pidana pencurian merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam pasal yang telah diatur penerapannya di dalam undang-undang yang berlaku. Pencurian merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar baik oleh wanita atau pun pria yang merugikan orang lain. Tindak pidana bukanlah warisan atau bawaan lahir. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar oleh seorang individu.

Selain faktor internal terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi maraknya aksi-aksi pencurian. Faktor ini lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut :

Faktor pertama adalah faktor ekonomi merupakan factor pendorong terkuat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satunya yaitu pengangguran yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemi. Sama seperti halnya terjadi Pembatasan Aktivitas Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada hilangnya pekerjaan dan turunnya semata pencaharian seseorang.

Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi dan menafkahi keluarga.yang merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurilah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan

keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anaknya, dalam keadaan sakit keras memerlukan obat sedangkan uang sulit didapat. Oleh karena itu, maka seseorang pelaku dapat termotifasi untuk melakukan pencurian.

Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan, yang menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Dapat dibuktikan dengan melihat data para pelaku pencurian kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya, dan juga adanya kesempatan, karena para pelaku yang melakukan aksi pencurian motor ini memegang 2 prinsip awal yaitu cepat dan tepat. Maka setiap pencurian ini ketika merkaada kesempatan maka langsung bergerak melakukan aksinya.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka

melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.

Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial pelaku, beberapa kasus kejahatan kriminal di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara berkelompok, dimana antar pelaku mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID19. Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial karena dalam melakukan aksinya telah terdapat niat yang sudah masuk ke dalam ranah kejahatan.

Faktor yang ketiga, lokasi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan. Tindak kejahatan biasanya dilakukan di lokasi yang cenderung di wilayah yang sepi dan diwilayah yang rawan pada saat malam hari. Namun, beberapa kasus kejahatan di masa pandemic COVID-19 justru terjadi di wilayah yang ramai dan berada di Kawasan tempat tinggal penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan dengan lokasi yang memungkinkan pelaku dapat melakukan tindak kejahatan.

Mereka akan melakukan tindak kriminalitas karena keuntungan yang diterima dalam sekali melakukan aksinya dapat menghasilkan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan itu akhirnya mereka dapat menilai seberapa besar tingkat

kepuasan mereka dalam melakukan tindak kriminal dibandingkan tindak non-kriminal. Keputusan mereka untuk melakukan tindakan kejahatan juga merupakan keputusan yang rasional berdasarkan kepuasan terhadap hasil yang diperoleh tanpa adanya pikir panjang. Seseorang memilih antara melakukan tindak kejahatan dan tindakan legal berdasarkan pada suatu kepuasan dari tindakan yang mereka pilih sendiri.

Faktor yang keempat adalah Faktor Lemahnya Penegakan Hukum, Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akhirnya begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan tersebut. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.

Banyaknya angka pencurian menunjukkan betapa lemahnya pengawasan masyarakat atas harta bendanya, ini mempermudah bagi pelaku yang melihatnya lemah atas pengawasan atas itu. Banyak pelaku yang melakukan tindak pidana ini seperti di masjid-masjid, kampus, dan sebagainya, yang memang disana kuarangnya kesadaran dari masyarakat tersebut. Dalam meminimalisir tindak pidana ini kesadaran masyarakat haruslah di tingkatkan dikarenakan tingginya angka pencurian ini di anggap sudah hal yang biasa, maka masyarakat lalai atas harta bendanya.

Semenjak pandemi terjadi bulan Maret lalu, sampai sekarang setidaknya terdapat beberapa kasus aksi pencurian pada masa Pandemi COVID-19. Hal ini marak terjadi kejahatan pencurian yang dilatar belakangi karena terjadinya PHK besar-besaran serta kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan orang memiliki niat untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah yaitu dengan melakukan tindak kejahatan salah satunya yaitu pencurian.

Aksi pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berbunyi: Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Pencurian berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah seseorang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang illegal atau menyimpang dan tidak sah dimata hukum.

Melihat keadaan yang sedang terjadi saat ini secara umum dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan pelaku kejahatan sesuai dengan kondisi-kondisi sosial, ekonomi, serta struktur-struktur yang ada. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa para pelaku tindak criminal

pencurian melakukan kejahatannya karena berkurangnya nilai moral serta kondisi sosial, dan ekonomi mereka. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa tindakan seseorang dengan suatu alasan kondisinya saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam sebuah masyarakat apapun dan di manapun, setiap kelompok masyarakat selalu memiliki permasalahan sebagai akibat dari adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual atau faktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan, untuk dilakukan dan apa yang di dalam kenyataan. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat memiliki variasi sebagai faktor yang yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat disebut sebagai tindak kejahatan kriminal seperti contoh pencurian, perzinaan, ketidakmampuan membayar utang, melukai orang lain, dan sebagainya. Semua itu bentuk tingkah laku yang dapat menimbulkan persoalan di dalam masyarakat.

Dalam pespektif teori konflik, bahwa konflik adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat. Secara sosiologis, Setiap masyarakat setiap saat dihadapkan oleh perubahan-perubahan sosial, setiap masyarakat pasti memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik-konflik sosial dan itu adalah hal yang umum, dan dalam setiap masyarakat didasarkan pemaksaan oleh segolongan anggota masyarakat terhadap anggota yang lain. Sebagai salah satu bentuk tingkah laku yang menyimpang dalam

masyarakat lokal, tentu saja akan mempengaruhi keserasian, tertib sosial, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, fungsi hukum sebagai instrument kontrol sosial dalam masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting. Hukum difungsikan untuk mengembalikan kondisi dan tertib sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat hukum kebiasaan menjadi pegangan dan patokan dalam bertingkah laku, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang muncul. Dalam hokum sosiologis terdapat hukum “remidial” yang artinya mengembalikan situasi dan interaksi social pada keadaan semula. Maka dari itu, yang menjadi utama bukanlah siapa yang salah dan siapa yang benar melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan dari berbagai pihak.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks, menuntut adanya kajian hukum yang yang empiris atau sosiologis tidak hanya sekedar normatif. Bagi kalangan studi hukum kritis, positivisme hukum dan pemahaman hukum formal dianggap tidak mampu menjelaskan berbagai persoalan aktual dan faktual yang ditimbulkan dari proses perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat. Kelemahan dari substansial positivisme hukum sendiri memberi celah munculnya kajian-kajian sosiologi hukum, sehingga kajian-kajian sosiologi hokum mengkonsepsikan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat.

Hukum tidak lagi dimaknai sebagai norma-norma yang secara eksklusif dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Dari segi substansinya kini hukum sebagai kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun terlihat bekerja dan secara sah untuk memola perilaku-perilaku actual masyarakat. Hukum yang lebih substansial, bukanlah hukum yang beroperasi dalam pasal-pasal yang kaku dan eksklusif. Hukum dalam perspektif sosiologis adalah hukum yang beroperasi dan bergerak dalam dalam dinamikanya yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial-kemasyarakatan. Hukum sosiologis lahir, hidup, dan berkembang dalam jaringan sosial masyarakat yang kompleks. Dan hukum sosiologis memiliki varian mekanisme yang dapat mengamati berbagai konflik sosial yang muncul dalam masyarakat

Meskipun sudah memaksimalkan berbagai upaya tetap saja ada hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian, yaitu yang pertama kendala Internal, Kendala internal adalah kendala penyidikan dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana yang berasal dari dalam penyidik, kendala ini didapati dari canggihnya teknologi dan beragam motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan beberapa kekurangan yang di alami penyidik kepolisian. Walaupun banyak yang sudah dirubah dan di perbaharui tetapi tetap saja ada kendala yang di alami. Berikut adalah beberapa kendala tersebut.

- 1) Sarana dan prasarana kurang memadai, Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan.
- 2) Jaringan informasi yang terputus, Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.
- 3) Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas, Jumlah anggota dalam unit Reskrim tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk, Polsek Pangalengan mempunyai 1 orang Ketua dan 3 orang anggota. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan ketidak maksimalan Polsek dalam melaksanakan tugasnya.

Selain kendala internal terdapat juga kendala eksternal, Kendala Eksternal adalah kendala yang di alami dalam melakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian yang berasal dari luar atau dalam proses penyidikan, kendala ini di dapati dari kurangnya koperhensif masyarakat dalam memberikan keterangan yang di butuhkan oleh penyidik, lambatnya laporan yang dilaporkan oleh masyarakat dan beberapa hal yang memang di alami oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Tindak pidana ini bisa di minimalisir dengan kesadaran masyarakat untuk lebih tanggap dan peka terhadap satu situasi. Berikut adalah beberapa kendala yang di hadapi oleh penyidik kepolisian.

1) Kurangnya alat bukti dan saksi

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian kurang bahkan tidak ada, dikarenakan masyarakat disini takut berurusan polisi. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana pencurian.

2) Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan unguap kasus sebagai jaringan informasi.

3) Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana pencurian. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya. Hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci.

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid-19 oleh Polsek Pangalengan di Wilayah Pangalengan**

Penanggulangan kejahatan pada intinya ialah bagian integral dari usaha social defence dan usaha mencapai social welfare. Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam praktek di lapangan, upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Pangalengan salah satunya adalah pencegahan, pencegahan dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli di daerah wilayah hukum polsek pangalengan khususnya di daerah rawan.

2. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan serta arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas ke desa desa atau kampung kampung agar tercipta kondisi yang kondusif. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif.

a. Preemtif:

- 1) Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan pencurian;
- 2) Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa;
- 3) Pembinaan masyarakat melalui bhabinkamtibmas
- 4) Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan tindak pidana pencurian.

b. Preventif

- 1) Strong point di daerah rawan
- 2) Melaksanakan operasi rutin;
- 3) Pendekatan dan Penyebaran Informan;

c. Represif

- 1) Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- 2) Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
- 3) Memberantas penadah;
- 4) Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan prosedur sesuai dengan SOP Adapun strategi aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemic COVID-19 berupa: Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih.

Polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, Jajaran kepolisian pangalengan juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit virus corona, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga (suspect) virus corona.

Ketika ada kejahatan terjadi, pihak Polsek Pangalengan tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Hal ini

dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Polsek Pangalengan melakukan upaya penanggulangan untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (work from home). Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi (anev) yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan. Penegakan hukum dengan upaya pengungkapan kejahatan yang terjadi juga terus dilakukan oleh Jajaran Reskrim termasuk menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Upaya meminimalisir diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Pencurian dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit bahkan tidak bisa dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan

oleh aparat Polsek Pangalengan meminimalisir tindak pidana pencurian terdiri atas upaya preventif dan upaya represif.

Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yang di lakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polsek Pangalengan dalam meminimalisir tindak pidana pencurian adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melauai pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan cara menyambangi kampung-kampung dan sekolah-sekolah serta tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor ini.

Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya di malam hari mulai Pukul 21.00 WIB dan pukul 24.00 WIB. Menurut Brigadir Dodi bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Pangalengan adalah memberikan himbauan kepada warga Pangalengan agar senantiasa waspada terhadap barang miliknya agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan dan waktu-waktu yang sering terjadi tindak pidana ini. Waktu-waktu yang sering terjadinya tindak pidana ini ialah saat shalat magrib yang mana kebanyakan masyarakat fokus untuk melakukan ibadah.

Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Untuk menggambarkan bahwa penanggulangan kejahatan secara

preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif sehingga tercipta suatu kondisi yang lebih baik dalam masyarakat.

Sedangkan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polsek Pangalengan telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polsek Pangalengan selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif telah dilakukan oleh Polsek Pangalengan berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan. Kasus yang diteliti selama

kurun waktu beberapa tahun belakangan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan pencurian yang berhasil ditangani dan diproses oleh Polsek Pangalengan. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya represif pihak Polsek Pangalengan dalam menangani kejahatan di Pangalengan mengalami kemajuan dari tahun ketahun. Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian guna meminimalisir tindak pidana ini maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
- b. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.

Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (status) dan peranan, merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang semakin tinggi. Dalam pasal 14 undang-undang No 2 Tahun 2002 ayat (I) tugas-tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah

sesuai kebutuhan. Begitu juga menurut paparan Brigadir Dodi purwanto didapatkan keterangan bahwa berkaitan dengan tugas Polsek mengenai pencurian, pihak kepolisian berpedoman pada KUHP Bab XXII tentang pencurian, di dalam KUHP tersebut diterangkan mengenai berbagai macam kasus tindak pidana pencurian beserta hukuman-hukumannya.

Kemudian untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi, masyarakat Sekarang bisa membuat laporan atau aduan kepada pihak Polsek Pangalengan dengan cara lisan baik secara langsung ataupun melalui telephone sebelum membuat laporan secara tertulis di Polsek Pangalengan.

Tahap-tahap dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian berawal dari adanya laporan yang masuk pada pihak kepolisian, diikuti dengan penyertaan saksi maupun barang bukti telah terjadinya kasus pencurian. Brigadir Dodi purwanto mengungkapkan bahwa pelaporan akan adanya tindak pidana pencurian selain harus menunjukkan bukti dan saksi juga harus diikuti dengan adanya kebenaran laporan, maksudnya adalah kebenaran akan keberadaan benda yang dicuri. Misalkan apabila pelapor mengalami pencurian sepeda motor, dari pihak kepolisian berhak meminta tentang bukti-bukti kebenaran kasus yang dilaporkan pada pihak Kepolisian. Pihak kepolisian mendatangi TKP untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan dengan menyertakan bukti dan saksi keberadaan sepeda motor tersebut. Seperti halnya STNK, kunci motor, maupun BPKB sepeda motor tersebut.

Laporan tersebut bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada pihak kepolisian, di Polsek Pangalengan sendiri, jika masyarakat mendapati atau mengalami kasus tindak pidana pencurian bisa melaporkan hal tersebut melalui telephone sebelum membuat laporan secara tertulis di Polsek Pangalengan. Setelah warga masyarakat memberikan informasi tersebut dari pihak kepolisian akan segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) kemudian akan melakukan pemeriksaan dan melakukan penyelidikan.

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan sampai dengan selesai ditentukan oleh bagaimana kasus pencurian tersebut terjadi, apabila kasus tersebut tergolong pada kasus pencurian ringan atau sedang waktu penyelesaiannya membutuhkan waktu maksimal 30 hari, dan apabila kasus pencurian tersebut tergolong pada kasus tindak pidana pencurian berat akan membutuhkan waktu maksimal 60 hari. Semua kasus pidana pencurian yang dilaporkan oleh warga masyarakat akan diusut secara tuntas oleh pihak kepolisian. Tidak memilih antara kasus yang satu dengan kasus yang lain. Pihak kepolisian akan semaksimal mungkin membantu sang pelapor untuk menemukan barang-barang yang telah dicuri, walaupun apabila pelaku telah ditemukan tetapi barang telah berpindah tangan selagi barang tersebut tidak mempunyai sifat untuk habis (misalkan pencurian tanaman perkebunan ataupun pertanian) pihak kepolisian akan mengusut barang tersebut sampai ditemukan sampai pada barang tersebut kembali.

Penanganan kasus tindak pidana pencurian akan dinyatakan selesai apabila pihak penyidik kepolisian telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan (dengan istilah P21). Peran-peran tiap polisi dalam penanganan kasus pencurian terbagi dalam dua macam, yaitu fungsi sabara dan fungsi reskrim. Fungsi Sabara bertugas untuk menjaga Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan fungsi reskrim bertugas untuk mengolah TKP, melakukan pemeriksaan sampai dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Seluruh tugas penyidikan dilakukan oleh bagian Reserse dan Kriminal, sedangkan peran Kapolsek dalam hal ini adalah sebagai Pembina Fungsi. Sanksi-sanksi yang diperoleh oleh masing-masing pelaku pencurian ditentukan oleh Undang-undang.